



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Cahyani Putri Ayu<sup>1\*</sup>, Ermadiani<sup>2</sup>, Rina Tjandrakirana DP<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, [cahyaniputriayuu09@gmail.com](mailto:cahyaniputriayuu09@gmail.com),

<sup>2</sup>Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, [ermadiani@fe.unsri.ac.id](mailto:ermadiani@fe.unsri.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, [rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id](mailto:rinatjandrakiranadp@fe.unsri.ac.id)

\*Corresponding author: [cahyaniputriayuu09@gmail.com](mailto:cahyaniputriayuu09@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study attempts to test the effect of exemption from fines, exemption from transfer fees and exemption from progressive tax on taxpayer compliance. The object of this study is PKB taxpayers at the BAPENDA of South Sumatra Province, UPTB of Palembang City. By using the purposive sampling method, the sample size is 100 taxpayer respondents. The independent variables are exemption from fines, exemption from transfer fees and exemption from progressive tax. Meanwhile, the dependent variable used is taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach with primary data. The testing of this study uses multiple linear regression analysis techniques assisted by the SPSS 26 analysis tool. The findings of the study show that exemption from fines, exemption from transfer fees and exemption from progressive tax affect taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Bleaching, Fine Exemption, Name Change Fee Exemption, Progressive Tax Exemption*

**Abstrak:** Studi ini berupaya menguji pengaruh pembebasan denda, pembebasan bea balik nama serta pembebasan pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek studi ini yakni wajib PKB di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan UPTB Kota Palembang. Dengan mempergunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampelnya ada 100 responden wajib pajak. Variabel independen adalah pembebasan denda, pembebasan bea balik nama serta pembebasan pajak progresif. Sementara, variabel dependen yang dipergunakan yakni kepatuhan wajib pajak. Studi ini mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data primer. Pengujian studi ini mempergunakan teknik analisis regresi linier berganda dibantu alat analisis SPSS 26. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya pembebasan denda, pembebasan bea balik nama serta pembebasan pajak progresif memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pemutihan Pajak, Pembebasan Denda, Pembebasan Bea Balik Nama, Pembebasan Pajak Progresif, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terjadi di berbagai macam sektor, seperti sosial, politik, hukum, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia guna mengejar ketertinggalan serta menjadi negara maju serta untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang umumnya berfokus pada pengalokasian sumber daya publik, penyediaan layanan publik, pengaturan kegiatan masyarakat serta jaminan ketentraman dan keamanan (Agus Muljanto, 2021).

Mayoritas pendanaan untuk program pembangunan pemerintah dan layanan publik dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah bersumber dari pajak. Elemen utama dari pendapatan asli daerah (PAD) ialah pajak daerah (Fitriani et al., 2023). Pendapatan Asli Daerah berkontribusi besar dalam berbagai pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan di masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Membuat pajak daerah sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan daerah. Dengan demikian, dengan menaikkan pengumpulan pajak daerah, pemerintah daerah terus memaksimalkan potensi pendapatan regional (Nazmi et al., 2024).

Meskipun ada banyak jenis pajak daerah lainnya, pajak daerah yang dapat mendukung PAD yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sejumlah besar kendaraan bermotor adalah alasan mengapa PKB berkontribusi pada pendapatan daerah. Berlandaskan data dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan, jumlah kendaraan bermotor untuk periode tahun 2020-2024 di Sumatera Selatan, yakni :

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>
2020	1.208.990
2021	1.231.284
2022	1.275.377
2023	1.302.778
2024 (Januari-Oktober)	1.090.381

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Dari data yang disajikan di tabel 1. memperlihatkan jumlah kendaraan bermotor dari 2020 - 2023 terus terjadi kenaikan setiap tahunnya, kecuali tahun 2024 yang terhitung baru sampai bulan Oktober. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan dan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Adanya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di tiap tahunnya, menjadikan PKB tersebut menjadi pungutan wajib yang mempunyai potensi bagi PAD. Berikut merupakan tabel penerimaan PKB serta PAD Sumatera Selatan.

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)</b>	<b>Total PAD (Rp)</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan</b>
--------------	---	-----------------------	--

			<b>Bermotor terhadap PAD (%)</b>
2020	1.069.302.341.956,00	3.375.100.984.842,03	32%
2021	1.050.846.360.960,00	3.865.463.033.085,17	27%
2022	1.194.685.750.280,00	4.930.954.855.677,74	24%
2023	1.226.523.884.789,00	5.199.841.748.586,80	24%
2024 (Januari- Oktober)	991.751.408.550,00	4.167.007.196.552,23	24%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Dari data yang disajikan di tabel 2, tampak penerimaan PKB di Sumatera Selatan terjadi peningkatan di 2022 dengan jumlah 1.194.685.750.280,00 dan tahun 2023 dengan jumlah 1.226.523.884.789,00. Menurut statistik dalam tabel, pendapatan PKB secara konsisten berkontribusi pada PAD provinsi Sumatra Selatan setiap tahun. Misalnya, pada 2022-2024, persentase pendapatan PKB pada PAD mencapai 24%.

Terlepas dari kenyataan bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor telah tumbuh dan secara konsisten menambah pendapatan daerah, tingkat kepatuhan pembayar pajak Sumatra Selatan sehubungan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih dilaporkan di bawah ideal. Hal ini disebabkan oleh jumlah yang signifikan dari tunggakan PKB yang belum dibayar oleh pembayar pajak. Berikut ini ialah informasi tunggakan PKB di Sumatera Selatan periode 2020-2024.

**Tabel 3. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)</b>
2020	672.671
2021	326.730
2022	14.642
2023	43.934
2024 (Januari-Oktober)	161.391

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2024.

Rendahnya kesadaran wajib pajak/WP menjadi salah satu penyebab tunggakan yang paling umum terjadi. Rendahnya kesadaran WP dalam menjalankan kewajiban pajak menyebabkan adanya ketidakpatuhan pembayaran pajak. Guna meningkatkan kepatuhan dan menekan tunggakan pajak, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui kebijakan pemutihan pajak.

Pemutihan PKB ialah langkah yang dijalankan pemerintah guna menertibkan WP yang sudah lama menunggak pembayaran pajak kendaraan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberi berbagai keringanan yang dapat mengurangi beban wajib pajak, seperti pengurangan atau penghapusan denda bagi wajib pajak yang melunasi pajak di saat kebijakan pemutihan ini berlangsung. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bertanggung jawab atas pemutihan PKB ini. Mengelola pendapatan pajak daerah adalah tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, sebuah organisasi di bawah Pemerintah Daerah (PEMDA). Misalnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (BAPENDA) secara teratur mengimplementasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui arahan gubernur setiap tahun.

Kebijakan Pemutihan Pajak yang diberikan selama 5 tahun berturut-turut yaitu, Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran PKB. Kebijakan ini diberikan sejak tahun 2020 melalui Pasal 2 Pergub Sumatera Selatan No. 44/2020, tahun 2021 melalui Pasal 3 Pergub Sumatera Selatan No. 21/2021, tahun 2022 melalui Pasal 2 Pergub Sumatera Selatan No. 18/2022, tahun 2023 melalui Pasal 3 Pergub Sumatera Selatan No. 6/2023, dan pada tahun 2024 melalui Pasal 2 Pergub Sumatera Selatan No. 14/2024. Berdasarkan Penelitian Wiranjani & Sujana (2023) dengan hasil kebijakan pemutihan denda PKB memengaruhi signifikan kepatuhan wajib PKB. Sementara pada penelitian Dzulfitriah & Saepulloh (2022) mendapatkan hasil bahwasanya kebijakan pemutihan denda PKB tidak memengaruhi kepatuhan wajib PKB.

Kebijakan Pemutihan Pajak lainnya yang pernah diberi Pemerintah Sumatera Selatan yaitu Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini diberikan di 2020 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44/2020 Pasal 6, dan tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18/2022 Pasal 2. Berdasarkan penelitian Widya Sasana et al. (2021) dengan hasil kebijakan pemutihan bea balik nama memengaruhi signifikan positif kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil studi Kusasih & Kustiningsih (2023) berpendapat bahwasanya tidak adanya pengaruh pada kebijakan pemutihan bea balik nama pada kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Sumatera Selatan menginisiasi kebijakan baru dalam pemutihan pajak tahun 2024 melalui Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14/2024, yaitu Pembebasan Pajak Progresif. Berdasarkan Penelitian Latrini & Gayatri (2018) menyimpulkan kepatuhan WP dalam menjalankan kewajiban dipengaruhi dengan adanya pajak progresif, sedangkan studi Amalia & Aris (2024) berkesimpulan bahwasanya tidak ada pengaruh pada pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Studi Literatur

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori perilaku terencana atau yang dikenal dengan TPB ialah pengembangan dari Teori Tindakan Beralasan yang dikemukakan pada tahun 1980 oleh Azjen dan Fishbein. Teori Perilaku Terencana (TPB) digunakan untuk mengetahui apakah suatu individu berniat untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak. Ketiga indikator dalam TPB dapat menunjukkan niat seseorang dalam berperilaku, yaitu:

- a. Keyakinan Berperilaku (*Behavioral Beliefs*), merujuk pada terbentuknya sikap seseorang yang didorong oleh keyakinan mereka terhadap suatu perilaku.
- b. Keyakinan Normatif (*Normative Beliefs*), mengacu pada cara sikap seseorang dibentuk berdasarkan bagaimana ia memandang harapan orang lain tentang dirinya atau dukungan dari pandangan orang terdekatnya yang memiliki pengaruh dalam apakah perilaku itu akan dilakukan atau tidak.
- c. Kontrol Perilaku (*Control Beliefs*), merujuk pada keyakinan seseorang mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat atau pendorong mereka untuk melakukan suatu perilaku, serta persepsi seseorang tersebut terkait hal yang mendukung ataupun menghambat perilaku tersebut, yang menjadi pertimbangan mereka dalam bertindak (Tatuhey et al., 2024).

## Pengertian Pajak

Definisi Pajak diatur di ketentuan Pasal 1 UU No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan mengemukakan :

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

### **Jenis Pajak**

Pemerintah mengatur bagi hasil pajak antara pusat dan daerah.

- a. Pajak pusat, sering dikenal sebagai pajak negara, dipungut oleh pemerintah pusat serta dikelola Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak.
- b. Pajak Daerah yakni kontribusi dibayarkan oleh individu atau badan kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yang bersifat imperatif dan memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan imbalan yang didapat secara tidak langsung dan tidak sebanding (Ainun et al., 2022).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Uang yang diterima wilayah tersebut serta dikumpulkan selaras dengan peraturan daerah yang berasal dari undang-undang yang berlaku dikenal sebagai PAD. (Hadi, 2021). Pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk daerah, yang diwakili dalam APBD dan dipergunakan guna mendukung akuisisi, pemeliharaan, dan pengadaan fasilitas pembangunan regional dan infrastruktur dalam hal pemerintah daerah. (Simbolon et al., 2022).

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi bersifat memaksa dan wajib dibayarkan sebuah individu atau badan kepada pemerintah daerah dan manfaat yang didapatkan bersifat tidak langsung sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan (Yahaya & Agusta, 2020).

### **Jenis Pajak Daerah**

Pasal 2 UU No. 28/2009 membagi jenis-jenis Pajak Daerah yakni:

- a. Pajak Provinsi, adapun jenis-jenisnya
  1. Pajak Rokok
  2. PKB;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  5. Pajak Air Permukaan;
- b. Pajak Kabupaten/Kota, adapun jenis-jenisnya
  1. Pajak Restoran;
  2. Pajak Hotel;
  3. Pajak Reklame;
  4. Pajak Hiburan;
  5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  6. Pajak Penerangan Jalan;
  7. Pajak Air Tanah;
  8. Pajak Parkir;
  9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan

## 11. Pajak Sarang Burung Walet.

### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

PKB wajib dibayarkan seluruh pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan di jalan umum. Pajak provinsi, yang menjadi komponen pajak daerah, mencakup PKB (I. M. K. Putri et al., 2023). Besaran tarif PKB sesuai Pasal 7 PERDA Provinsi Sumatera Selatan No. 3/2011 terkait Pajak Daerah, yakni:

- a. “1,5% atas kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi,
- b. 1% atas kendaraan bermotor angkutan umum,
- c. 0,5% atas kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
- d. 0,2% atas kendaraan bermotor alat berat dan alat besar.”

### **Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek PKB merujuk pada kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor (Ahmad et al., 2021), sementara Subjek PKB merupakan individu atau badan yang berhak atas kepemilikan dan/atau penguasaan dari kendaraan bermotor (Isnaini & Karim, 2021).

### **Pemutihan Pajak**

Pemutihan Pajak yakni sebuah bentuk pembenahan yang dilaksanakan pemerintah atau negara terhadap wajib pajak atas ketidaktertiban dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pembenahan tersebut dilakukan pemerintah pada masing-masing daerah selama jangka waktu tertentu dengan mekanisme menghilangkan denda akibat wajib pajak yang terlambat dan/atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Anjaya et al., 2023).

### **Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Mardiasmo (2016) mendefinisikan denda pajak sebagai hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk sejumlah uang tertentu apabila tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Pokok pajak yang terutang dikenakan denda sebesar 25% atas keterlambatan pembayaran PKB. Denda tersebut akan bertambah senilai 2% untuk setiap bulan keterlambatan berikutnya (Fitriya, 2024).

### **Pembebasan Denda**

Pembebasan denda kendaraan bermotor ialah bentuk kebijakan pemutihan pajak yang ditawarkan pemerintah daerah yang bertujuan mengurangi beban kewajiban pembayaran denda bagi wajib pajak yang terlambat atau belum membayar pajak. Selama adanya periode kebijakan pemutihan pajak, wajib pajak hanya diwajibkan agar membayar pokok PKB dan tidak perlu khawatir dengan adanya denda (Tatuhey et al., 2024).

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

BBN-KB ialah pajak yang dikenakan atas perpindahan hak milik kendaraan bermotor yang diakibatkan perjanjian antara dua pihak, perbuatan sepihak, atau kondisi terjadi akibat jual beli, hibah, tukar menukar, warisan atau pemasukan kendaraan ke dalam badan usaha (Anjaya et al., 2023). Berdasarkan Pasal 20 PERDA Provinsi Sumatera Selatan No. 3/2011, bahwa besaran tarif BBN-KB, yaitu :

- a. Penyerahan pertama senilai 10% ,
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya senilai 1% .

### **Pembebasan Bea Balik Nama**

Mengacu pada ditiadaknya pungutan bea balik nama akibat perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022). Tujuan dari adanya pembebasan BBN-KB, yakni bentuk usaha mendorong ketaatan wajib pajak untuk melakukan menjalankan kewajibannya, yakni melaksanakan pembayaran pajak serta memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam mengalihkan hak milik atas kendaraan bermotor apabila terjadi jual beli kendaraan (Yulitiawati & Meliya, 2021).

### **Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yakni Pajak Progresif. Iuran wajib ini diberlakukan pada kendaraan pribadi, baik roda dua maupun empat, yang terdaftar dengan nama pemilik serta alamat tempat tinggal yang sama (Hafsah & Pratiwi, 2022). Berdasarkan Pasal 8 PERDA Provinsi Sumatera Selatan No. 3/2011, besaran tarif progresif yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua serta seterusnya, yakni Kepemilikan:

- a. kedua 2% ,
- b. ketiga 2,25% ,
- c. keempat dan seterusnya 2,5%.

### **Pembebasan Pajak Progresif**

Pembebasan pajak progresif adalah penghapusan tarif pajak tambahan bagi wajib pajak yang mempunyai dua kendaraan atau lebih dengan alamat dan nama yang sama (UPPD Kabupaten Semarang, 2024). Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan yang mempunyai >1 kendaraan bermotor, tidak dibebani tarif pajak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki (Priyanto, 2023).

### **Pengaruh Pembebasan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pembebasan denda PKB ialah langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kepatuhan wajib pajak yang belum melunasi PKB yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut dilakukan dengan menghapus denda pajak yang dimiliki wajib pajak dalam jangka waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020).

Berlandaskan TPB, Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor mempengaruhi keyakinan berperilaku wajib pajak dengan membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak karena dianggap dapat meringankan beban finansial dan memberikan peluang untuk melunasi tunggakan. Kebijakan ini juga memperkuat keyakinan normatif melalui dorongan sosial untuk memanfaatkan pembebasan tersebut. Selain itu, kontrol perilaku meningkat karena pembebasan denda dapat mengurangi hambatan finansial, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk segera membayar PKB. Berdasarkan penelitian Anjaya et al. (2023) berpendapat bahwasanya keberadaan pembebasan denda pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis pada studi ini yakni:

H1 : Pembebasan Denda memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pembebasan bea balik nama ialah penghapusan BBN-KB yang ditujukan ke wajib pajak yang melaksanakan pendaftaran perubahan kepemilikan kendaraan bermotor (Dongoran et al.,

2022). Dengan ada pembebasan bea balik nama dapat memberikan kelonggaran karena biaya pokok PKB saja yang dibayarkan wajib pajak, sehingga diharapkan memberikan dampak positif berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasar pada TPB, Pembebasan bea balik nama dapat mempengaruhi keyakinan berperilaku wajib pajak dengan membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak karena dianggap dapat meringankan beban finansial dan mempermudah administrasi. Kebijakan ini juga memperkuat keyakinan normatif melalui dorongan sosial untuk memanfaatkan pembebasan tersebut. Selain itu kontrol perilaku meningkat karena pembebasan bea balik nama dapat mengurangi hambatan finansial sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan studi Milania et al. (2023) berpendapat bahwasanya keberadaan pembebasan bea balik nama memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Dari uraian tersebut, hipotesis dari studi ini yaitu :

H2 : Pembebasan Bea Balik Nama memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak progresif kendaraan bermotor ialah pajak tambahan yang wajib dibayar wajib pajak atas kepemilikan kendaraan kedua serta seterusnya (Amalia & Aris, 2024). Keberadaan pembebasan pajak progresif memberi keringanan ke wajib pajak yang mempunyai >1 kendaraan bermotor sebab wajib pajak hanya membayar biaya pokok PKB tanpa tambahan tarif progresif. Dengan demikian, diharapkan pembebasan pajak progresif dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan TPB, Pembebasan pajak progresif dapat mempengaruhi keyakinan berperilaku dengan membentuk sikap positif wajib pajak pada pembayaran pajak, karena penghapusan pajak progresif dianggap dapat meringankan beban finansial dan lebih adil. Kebijakan ini juga memperkuat keyakinan normatif melalui dorongan sosial untuk memanfaatkan pembebasan tersebut. Selain itu, kontrol perilaku meningkat karena pembebasan pajak progresif dapat mengurangi hambatan finansial, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk segera membayar PKB kedua dan seterusnya. Berlandaskan studi Arsyad (2022) berpendapat bahwasanya pajak progresif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Dari uraian tersebut, hipotesis dari studi ini yakni :

H3 : Pembebasan Pajak Progresif memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

## **METODE**

Studi ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metodologi survei. Studi ini mempergunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebar ke wajib pajak di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan, UPTB Kota Palembang. Pengukuran data yang dipergunakan di studi ini yakni skala likert 1-5 yang terdiri atas “1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju (TS), 3) Netral (N), 4) Setuju (S), 5) Sangat Setuju (SS)”. Purposive sampling ialah metode penelitian yang peneliti gunakan di studi ini. Adapun kriteria yang harus dipenuhi agar sampel dapat dipergunakan di studi ini, yakni Wajib Pajak yang:

1. Berdomisili di Kota Palembang.
2. Mempunyai kendaraan bermotor.
3. Berusia minimal 18 tahun.

Populasi dalam studi ini yakni seluruh wajib PKB yang terdaftar pada BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan UPTB Kota Palembang sejumlah 1.639.734 wajib pajak. Penentuan sampel di studi ini mempergunakan rumus slovin dengan jumlah sampel yang diambil di studi ini, yakni ada

100 responden wajib PKB. Adapun teknik analisis dan alat olah data yang dipergunakan yakni Regresi linier berganda dan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	r-hitung	r-tabel (n = 100)	Kesimpulan
Pembebasan Denda (X1)	Pertanyaan ke-1	0.689	0.195	Valid
	Pertanyaan ke-2	0.702		Valid
	Pertanyaan ke-3	0.746		Valid
	Pertanyaan ke-4	0.880		Valid
	Pertanyaan ke-5	0.898		Valid
	Pertanyaan ke-6	0.898		Valid
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	Pertanyaan ke-1	0.806	0.195	Valid
	Pertanyaan ke-2	0.839		Valid
	Pertanyaan ke-3	0.609		Valid
	Pertanyaan ke-4	0.789		Valid
	Pertanyaan ke-5	0.830		Valid
	Pertanyaan ke-6	0.802		Valid
Pembebasan Pajak Progresif (X3)	Pertanyaan ke-1	0.751	0.195	Valid
	Pertanyaan ke-2	0.686		Valid
	Pertanyaan ke-3	0.831		Valid
	Pertanyaan ke-4	0.819		Valid
	Pertanyaan ke-5	0.795		Valid
	Pertanyaan ke-6	0.852		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pertanyaan ke-1	0.768	0.195	Valid
	Pertanyaan ke-2	0.679		Valid
	Pertanyaan ke-3	0.781		Valid
	Pertanyaan ke-4	0.680		Valid
	Pertanyaan ke-5	0.839		Valid
	Pertanyaan ke-6	0.836		Valid

Sumber : SPSS 26.

Berdasarkan temuan pengujian validitas terhadap setiap item pertanyaan pada variabel pembebasan denda, pembebasan bea balik nama, pembebasan pajak progresif serta kepatuhan wajib pajak seperti yang tercantum pada tabel diatas, diperoleh nilai r-hitung > 0.195. Dengan demikian pertanyaan untuk semua variabel pada penelitian ini dikatakan valid.

### Uji Reliabilitas

Variabel	<i>N of Sample</i>	<i>N of item</i>	Nilai Cronbach's <i>Alpha</i> )	Keterangan
----------	--------------------	------------------	------------------------------------	------------

Pembebasan Denda (X1)	100	6	0.887	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama (X2)	100	6	0.865	Reliabel
Pembebasan Pajak Progresif (X3)	100	6	0.880	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	6	0.850	Reliabel

Sumber : SPSS 26.

Berlandaskan temuan uji reliabilitas yang ditampilkan di tabel diatas, keseluruhan variabel yang diuji mempunyai nilai Cronbach’s Alpha > 0.60. Ini memperlihatkan bahwasanya instrumen yang dipergunakan di studi ini yakni reliabel.

### Uji Normalitas


#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.49110439
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.063
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.101 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS 26.

Di tabel uji normalitas dengan mempergunakan Kolmogorov Smirnov, data terbukti terdistribusi secara normal. Ini ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig yakni 0.101 > 0.05. Dengan itu, model regresi yang didapat dianggap layak untuk dianalisis lebih lanjut.



Sumber : SPSS 26.

Gambar diatas menunjukkan bahwasanya data yang dipergunakan di pengujian ini dapat dianggap normal, sebab titik-titik pada plot cenderung mengikuti garis diagonal. Disimpulkan bahwasanya data tersebut memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**


Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1(Constant)	-3.500	2.934			-1.193	.236		
Pembebasan Denda	.326	.098	.276		3.339	.001	.860	1.162
Pembebasan Bea Balik Nama	.389	.115	.294		3.388	.001	.779	1.283
Pembebasan Pajak Progresif	.315	.084	.314		3.732	.000	.828	1.208

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 26.

Tabel diatas menunjukkan bahwasanya seluruh nilai tolerance berada diatas 0.10 tanpa ada yang berada dibawah batas tersebut, serta tidak ada nilai VIF yang melebihi 10. Ini memperlihatkan bahwasanya data di studi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : SPSS 26.

Gambar diatas tidak menunjukkan pola tertentu, dengan titik yang tersebar secara acak diatas dan dibawah 0. Disimpulkan bahwasanya tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					

1(Constant)	-3.500	2.934		-	.236		
				1.193			
Pembebasan Denda	.326	.098	.276	3.339	.001	.860	1.162
Pembebasan Bea Balik Nama	.389	.115	.294	3.388	.001	.779	1.283
Pembebasan Pajak Progresif	.315	.084	.314	3.732	.000	.828	1.208

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 26.

Berlandaskan tabel di atas maka di dapat persamaan regresi linier berganda yakni:

$$Y = -3.500 + 0.326X_1 + 0.389X_2 + 0.315X_3 + \epsilon$$

Berikut ini penjelasan persamaan regresi linier berganda ditinjau dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat:

- Nilai konstanta yakni -3.500 memperlihatkan bahwasanya tanpa adanya variabel pembebasan denda (X1), pembebasan bea balik nama (X2), serta pembebasan pajak progresif (X3) maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan terjadi penurunan senilai -3.500.
- Nilai koefisien beta variabel pembebasan denda (X1) yakni 0.326. Bila nilai variabel lain tetap serta variabel pembebasan denda (X1) terjadi kenaikan sejumlah 0.326 maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan terjadi kenaikan senilai 0.326. Begitupula sebaliknya, bila nilai variabel lain tetap serta variabel X1 terjadi penurunan maka variabel Y akan terjadi penurunan sejumlah 0.326.
- Nilai koefisien beta variabel pembebasan bea balik nama (X2) yakni 0.389. Bila nilai variabel lain tetap dan variabel pembebasan bea balik nama (X2) terjadi kenaikan sejumlah 0.389, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan terjadi kenaikan senilai 0.389. Begitupula sebaliknya, bila nilai variabel lain tetap dan variabel X2 terjadi penurunan maka variabel Y akan mengalami penurunan sejumlah 0.389.
- Nilai koefisien beta variabel pembebasan pajak progresif (X3) yakni 0.315. Bila nilai variabel lain tetap serta variabel pembebasan pajak progresif (X3) terjadi kenaikan sejumlah 0.315, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan terjadi kenaikan senilai 0.315. Begitupula sebaliknya, bila nilai variabel lain tetap dan variabel X3 terjadi penurunan maka variabel Y akan terjadi penurunan sejumlah 0.315.

### Uji T

Kriteria yang dipergunakan dalam menentukan berpengaruh atau tidaknya variabel yaitu sebagai berikut: tingkat sig. 0.05, derajat kebebasan (df) = n – k = 100 – 4 = 96, didapat t-tabel 1.98498. jika t-hitung > t-tabel serta nilai signifikansinya < 0.05, artinya variabel x memiliki pengaruh terhadap variabel y.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1(Constant)	-3.500	2.934		-1.193	.236
Pembebasan Denda	.326	.098	.276	3.339	.001
Pembebasan Bea Balik Nama	.389	.115	.294	3.388	.001
Pembebasan Pajak Progresif	.315	.084	.314	3.732	.000

Sumber : SPSS 26.

Berikut ini pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dijelaskan menjadi :

1. Temuan uji T variabel pembebasan denda (X1) didapat dari nilai T hitung 3.339 > T Tabel yakni 1.98498 serta nilai signifikannya 0.001 < 0.05, berarti variabel pembebasan denda **memengaruhi** kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA provinsi Sumatera Selatan.
2. Temuan uji T variabel pembebasan bea balik nama (X2) didapat dari nilai T hitung 3.388 > T Tabel yakni 1.98498 serta nilai signifikannya 0.001 < 0.05, berarti variabel pembebasan bea balik nama **memengaruhi** kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA provinsi Sumatera Selatan.
3. Temuan uji T variabel pembebasan pajak progresif (X2) didapat dari nilai T hitung 3.732 > T Tabel yakni 1.98498 serta nilai signifikannya 0.000 < 0.05, berarti variabel pembebasan pajak progresif **memengaruhi** kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA provinsi Sumatera Selatan.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.660 <sup>a</sup>	.436	.418	3.545

a. Predictors: (Constant), Pembebasan Pajak Progresif, Pembebasan Denda, Pembebasan Bea Balik Nama  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : SPSS 26.

Berlandaskan tabel tersebut, nilai Adjusted R Square yakni 0.418 atau 41.8%. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel independen, yaitu pembebasan denda, pembebasan bea balik nama, serta pembebasan pajak progresif memberi pengaruh senilai 41.8% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sementara, sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dianalisis di studi ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pembebasan Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan temuan uji T, diketahui bahwasanya variabel pembebasan denda memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hipotesis H1 diterima. Kebijakan pembebasan denda memberi keringanan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak dengan menghapuskan beban denda yang harus dibayar. Dengan adanya keringanan tersebut, beban finansial wajib pajak menjadi lebih ringan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (H. A. Putri et al., 2023).

Berlandaskan TPB, wajib pajak merasa bahwa membayar pajak tanpa denda adalah perilaku yang menguntungkan (keyakinan berperilaku), mendapatkan dorongan sosial untuk patuh karena adanya kebijakan pemerintah (keyakinan normatif), serta merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban pajak karena hambatan finansial berkurang (kontrol perilaku).

Temuan studi ini sejalan dengan yang dijalankan Anjaya et al., (2023) berpendapat bahwasanya dengan adanya pembebasan denda PKB berpotensi menarik minat masyarakat yang sebelumnya kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih terdorong untuk melaksanakannya, yang akhirnya akan menaikkan kepatuhan wajib pajak membayar PKB sesuai dengan ketentuan berlaku.

### **Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berlandaskan temuan uji T, diketahui bahwasanya variabel pembebasan bea balik nama memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hipotesis H2 diterima. Kebijakan pembebasan bea balik nama memberi keringanan bagi wajib pajak dengan menghapuskan biaya tambahan dalam proses balik nama. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar pajak tanpa dibebankan biaya tambahan saat melakukan balik nama kendaraan. Adanya keringanan tersebut berpotensi menarik minat wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan, yang akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Wiranjani & Sujana, 2023).

Berlandaskan TPB, wajib pajak merasa bahwasanya melakukan balik nama kendaraan tanpa dikenakan bea tambahan merupakan perilaku yang memberikan manfaat ekonomi (keyakinan berperilaku), mendapatkan dorongan sosial untuk tertib administrasi karena adanya kebijakan pemerintah (keyakinan normatif), serta merasa lebih mampu untuk melaksanakan kewajiban balik nama karena hambatan biaya administrasi berkurang (kontrol perilaku).

Temuan studi ini sejalan dengan yang dijalankan Febriana et al. (2024) berpendapat bahwasanya dengan ada pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mengurangi beban pembayaran yang harus ditanggung wajib pajak. Dengan meringankan beban ini, wajib pajak lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

### **Pengaruh Pembebasan Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berlandaskan temuan uji T, dapat diketahui bahwasanya variabel pembebasan pajak progresif memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung hipotesis H3 diterima. Kebijakan pembebasan pajak progresif memberikan keringanan finansial bagi pemilik kendaraan bermotor >1 unit dengan menghapuskan skema progresif (Tysara, 2024). Dengan adanya keringanan tersebut, akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan yang akhirnya akan menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan TPB, wajib pajak meyakini bahwa pembebasan pajak progresif memberikan manfaat ekonomi karena dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (keyakinan berperilaku). Selain itu, adanya kebijakan ini juga mendorong terbentuknya tekanan sosial untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, karena dianggap sebagai bagian dari kepatuhan terhadap aturan pemerintah (keyakinan normatif). Disisi lain, pengurangan beban pajak melalui pembebasan pajak progresif membuat wajib pajak merasa lebih mampu serta memiliki kendali guna memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa mengalami hambatan finansial (kontrol perilaku).

Berdasarkan penelitian N. K. M. Putri & Wibawa (2023), yang menyatakan bahwa adanya pajak progresif membuat wajib pajak membayar jumlah pajak lebih besar dari yang seharusnya. Dengan diterapkannya kebijakan pembebasan pajak progresif, wajib pajak memperoleh keringanan dalam pembayaran PKB kedua dan seterusnya, dimana jumlah pajak yang dibayarkan disamakan dengan kendaraan pertama. Adanya keringanan tersebut yang pada akhirnya menaikkan kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **KESIMPULAN**

Berlandaskan temuan analisis data yang dilaksanakan, maka disimpulkan bahwasanya pembebasan denda memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pembebasan denda yang telah diberikan pemerintah selama 5 tahun ini

memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan menghapus denda keterlambatan yang mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan.

Pembebasan bea balik nama memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pembebasan BBN-KB yang diberi pemerintah di 2020 & 2022 memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan menghapus biaya tambahan dalam proses balik nama kendaraan yang menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pembebasan pajak progresif memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan pembebasan pajak progresif yang diberikan pemerintah tahun 2024 ini memberikan keringanan bagi wajib pajak dengan menghapus biaya progresif bagi pemilik kendaraan bermotor >1 unit, hal tersebut mendorong wajib pajak agar lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

## REFERENSI

- Agus Muljanto, M. (2021). Analisis Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–180. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/1386/759>
- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72–78.
- Amalia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843–856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>
- Anjaya, Y. P., Listyawati, I., Kartika, E., & Kasno. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Semarang III. *Jurnal Ekonomika, Bisnis Dan Teknologi (EBISTEK)*, 6(1), 1–13.
- Arsyad, M. A. (2022). *Pengaruh Penerapan e-Samsat, Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya* [Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya]. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4999/1/SKRIPSI MUHAMAD ARFAN ARSYAD %26 1704120614.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4999/1/SKRIPSI%20MUHAMAD%20ARFAN%20ARSYAD%201704120614.pdf)
- Dongoran, P., Safitriawati, T., & Widayati, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang). *Jurnal Empire*, 2(2), 135–147.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 32–39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>
- Febriana, C. E., Sugiharto, & Kirowati, D. (2024). PENGARUH PROGRAM PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BBNKB, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN

- PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Madiun). *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 175–195.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 28–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fitriani, Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Maknun, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah. *Center of Economic Student Journal*, 6(1), 2621–8186. <https://doi.org/10.33096/csej.v6i1.573>
- Fitriya. (2024). *Denda Pajak Motor dan Cara Bayar Pajak Motor Online*. 19 Juli. <https://klikpajak.id/blog/denda-pajak-motor/#:~:text=Terlambat 1 hari tidak dikenakan,x6%2F12 %2B SWDKLLJ>
- Hadi, S. S. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal Akrab Juara*, 6(3), 184–204.
- Hafsah, & Pratiwi, D. A. (2022). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Medan. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 492–507.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. [chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcgclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full\\_Text.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcgclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf)
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Revenue*, 3(2), 516–527. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.841>
- Latrini, M. Y., & Gayatri, G. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1591. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p29>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta
- Milania, N. P. I., Artaningrum, R. G., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung). *Jakadara: Jurnal Ekonomika, Bisnis, Dan Humaniora*, 2(1), 227–234. <https://doi.org/10.36002/jd.v2i1.2457>
- Nazmi, F., Zamzami, & Nazmi. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Khazanah Intelektual*, 8(2), 151–170.
- Priyanto, D. (2023). *Resmi! Pajak Progresif Dihapus dan Bea Balik Nama Kendaraan Dikurangi, Kakorlantas: Nol Biayanya*. 16 Maret. <https://www.kompas.tv/amp/nasional/388466/resmi-pajak-progresif-dihapus-dan-bea-balik-nama-kendaraan-dikurangi-kakorlantas-nol-biayanya>
- Putri, H. A., Widiarti, D., & Resmi, R. Y. (2023). Pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Bisnis*, 11(2), 252–264. <https://doi.org/10.62739/jb.v11i2.54>
- Putri, I. M. K., Saputri, R. E. A., & Widyaningtyas, N. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 1–8.

- [https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_Kendaraan\\_Bermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan_Wajib_Pajak_Kendaraan_Bermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Simbolon, J. L., Daulay, K. S., & Nainggolan, S. C. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 750–759.
- Tatuhey, F. C. R., Loupatty, L. G., & Lewaru, T. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Kota Ambon (Studi Empiris Pada Mahasiswa FEBIS Universitas Pa. *JEBI : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(10), 1552–1579.
- Tysara, L. (2024). *Pajak Progresif Dihapus di Daerah Ini, Pemilik Kendaraan Bisa Bernapas Lega*. 09 Agustus. <https://www.liputan6.com/hot/read/5668489/pajak-progresif-dihapus-di-daerah-ini-pemilik-kendaraan-bisa-bernapas-lega?page=3>
- UPPD Kabupaten Semarang. (2024). *Bebas Pajak Progresif? Apa itu Pajak Progresif?* 3 September. [https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2305/bebas\\_pajak\\_progresif?\\_apa\\_itu\\_pajak\\_progresif](https://website.bapenda.jatengprov.go.id/p/2305/bebas_pajak_progresif?_apa_itu_pajak_progresif)
- Widya Sasana, L. P., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>
- Wiranjani, N. K. D., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Program Pemutihan, Pembebasan Bea Balik Nama Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Karangasem. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 80–92. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68932>
- Yahaya, A. M. S. A., & Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>
- Yulitiawati, & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Uptb Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ilmiah Ekonomika*, 14(2), 195–206.